



**KEPALA DESA CILANGKARA  
KECAMATAN SERANG BARU KABUPATEN BEKASI**

**PERATURAN DESA CILANGKARA  
NOMOR 7 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA CILANGKARA BERSAUDARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA CILANGKARA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Cilangkara perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Cilangkara nama BUM Desa Cilangkara Bersaudara;
  - b. Bahwa berdasarkan pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa;
  - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  - d. Bahwa berdasarakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu membentuk Peraturan Desa tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa atau disebut BUM Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 25 seri A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Baerat Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 28 seri A);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Desa;
9. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahu 2011 Nomor 34);
10. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pelaporan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2015 Nomor 13);

11. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pendirian Badan Usaha Milik Desa;
13. Peraturan Desa Cilangkara Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018 - 2024 (Berita Desa Cilangkara Tahun 2021 Nomor 6);
14. Peraturan Desa Cilangkara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Cilangkara Tahun 2022 (Berita Desa Cilangkara Tahun 2021 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CILANGKARA  
dan  
KEPALA DESA CILANGKARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK  
DESA CILANGKARA BERSAUDARA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Cilangkara yang berkedudukan di kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Cilangkara.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Cilangkara
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Cilangkara
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa "Cilangkara Bersaudara".
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Cilangkara Bersaudara guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Cilangkara.

7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
9. Anggaran Dasar adalah keseluruhan aturan umum yang meliputi pengaturan secara langsung kehidupan organisasi dan hubungan organisasi dengan anggotanya agar tercipta tertib organisasi;
10. Anggaran Rumah Tangga adalah himpunan peraturan yang mengatur urusan rumah tangga sehari-hari, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Anggaran Dasar;

## BAB II

### PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

#### Bagian Kesatu

##### Pendirian BUM Desa

#### Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Cilangkara mendirikan BUM Desa Cilangkara Bersaudara

#### Bagian Kedua

##### Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

#### Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Cilangkara Bersaudara sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

#### Pasal 4

Dalam menjalankan usahanya BUM Desa Cilangkara Bersaudara tersebut, perlu adanya Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa.

## BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

- (1) Peraturan Desa Cilangkara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa Cilangkara Bersaudara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa Cilangkara Bersaudara yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.
- (3) Susunan kepengurusan BUM Desa Cilangkara Bersaudara yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Ditetapkan di : Cilangkara  
pada tanggal : 23 Desember 2021



Diundangkan di : Cilangkara  
pada tanggal : 23 Desember 2021

SEKRETARIS DESA CILANGKARA,



**OCIN ABDUL GANI**

LEMBARAN DESA CILANGKARA TAHUN 2021 NOMOR 7



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI  
KECAMATAN SERANG BARU  
KANTOR KEPALA DESA CILANGKARA

Jln.Raya Cilangkara No,01 Kode Pos 17338

**BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA CILANGKARA  
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA CILANGKARA  
KECAMATAN SERANG BARU KABUPATEN BEKASI**

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua puluh tiga Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kantor Desa Cilangkara Telah diselenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Desa Cilangkara Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi yang dihadiri oleh wakil-wakil dari Masyarakat serta unsur lain yang terkait sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi Bahasan

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini antara lain:

1. Rancangan Peraturan Desa Cilangkara Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Cilangkara Bersaudara Desa Cilangkara Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
2. Rancangan Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Cilangkara Bersaudara Desa Cilangkara Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi untuk ditetapkan menjadi Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
3. Rancangan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Cilangkara Bersaudara Desa Cilangkara Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi untuk ditetapkan menjadi Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

|                      |                   |                         |
|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Pemimpin Rapat       | : H. EDI MULYANA  | (Ketua BPD)             |
| Sekretaris / Notulis | : OCIN ABDUL GANI | (Sekretaris Desa)       |
| Narasumber           | 1. Hj. SANEM      | (Kepala Desa)           |
|                      | 2. EKO MARKO      | (Pendamping Lokal Desa) |

Setelah dilakukan pembahasan terhadap Materi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa **memutuskan dan menyepakati** beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa ini, yaitu :

1. Peraturan Desa Cilangkara Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Cilangkara Bersaudara Desa Cilangkara Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi.
2. Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Cilangkara Bersaudara Desa Cilangkara Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi.

3. Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Cilangkara Bersaudara Desa Cilangkara Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cilangkara, 23 Desember 2021



Menyetujui :

Wakil Masyarakat

  
(.....)